

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai bab pendahuluan, pada bagian awal ini penulis akan membahas tentang latar belakang yang mana memuat penggambaran awal mengenai konteks dan arah tulisan, rumusan masalah yang mana memuat persoalan-persoalan yang hendak dijawab, tujuan penulisan, kegunaan tulisan, sistematika penulisan maupun metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan metode penelitian filsafat. Secara umum, keseluruhan bab satu ini semata-mata hendak menunjukkan alasan penulisan, kerangka tulisan, arah maupun tujuan dari penulisan skripsi ini. Selanjutnya yang terpenting pada bab ini adalah pengafirmasian bahwa skripsi yang dibuat ini telah memenuhi syarat atau tuntutan keilmiah.

1.1 Latar Belakang

Sistem Politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.¹ Sistem Politik sebagaimana yang dimaksud selalu didasarkan pada UUD 1945 dan prinsip demokrasi. Kedua prinsip ini selalu menjadi dasar dalam konteks perpolitikan Indonesia.

¹ Ode Amane Ade Putra Dkk, *Sistem Politik Indonesia*, ed. Asri Andi, 1st ed. (Indonesia: PT Mafy Media Literasi Indonesia Anggota IKAPI 041/SBA/2024, 2024). hlm. 193.

Penetapan sistem demokrasi sebagai salah satu prinsip di samping UUD 1945 telah diatur pula dalam UUD itu sendiri. Karena itu Negara Indonesia adalah Negara yang bersifat demokratis di mana Pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.² Rakyat memegang kekuasaan penuh melalui para pemimpin yang dipilihnya. Para pemimpin hanya menjalankan peranan dan fungsi sesuai amanat atau kehendak rakyat. Kekuasaan berada ditangan rakyat dan diwakili oleh wakil-wakilnya yang dipilih secara langsung.³

Di samping itu, Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik dan menerapkan prinsip presidensial dalam sistem pemerintahannya yakni Presiden memegang kekuasaan sebagaimana tertera dalam UUD Pasal 4 ayat 1 yakni “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”⁴ Walaupun demikian, dalam akan selalu ada perubahan pada UUD 1945 itu yang mana dapat dikenal dengan sebutan Amandemen UUD 1945. Perubahan ini diakibatkan oleh berbagai persoalan yang selalu dihadapi dan penyelarasan UUD itu sesuai dengan tuntutan zaman.

Salah satu elemen penting yang menopang sistem pemerintahan demokratis adalah Pemilihan Umum. Indonesia menjadi salah satu Negara di Asia yang paling efektif dalam melaksanakan Pemilihan Umum sebagai realisasi dari penerapan sistem demokrasi. Di samping persoalan-persoalan yang telah dihadapi, Indonesia berhasil melaksanakan Pemilihan Umum pertama kali pada tahun 2004, yang dimulai dengan pemilihan terbuka sebagaimana termuat dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang

² Bramantyo Wicaksono Dkk, “Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi di Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945,” *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (1967): 269–77, <https://doi.org/http://jurnal.anfa.co.id>.

³ Ode Amane Ade Putra Dkk, “Sistem Politik Indonesia”, Op.Cit., hlm. 195.

⁴ Muslimin Budiman, “Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial,” *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 1 (2017): 29–47, <https://doi.org/10.33096/aijih.v20i1.5>.

Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang meliputi Anggota DPR, DPD, dan DPRD.⁵ Pencapaian itu mendatangkan berbagai apresiasi. Kini Indonesia memasuki periode ke 5 dalam melaksanakan Pemilihan umum. Berbagai persoalan pun tidak terhindarkan. Salah satu persoalan yang kiranya menyita perhatian publik pada periode kali ini adalah terkait usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden. Terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang dalam menyelesaikan persoalan ini dituntut untuk memutuskan usulan terkait hal ini.

Hasil putusan MK mengenai persoalan terkait, yakni tentang batasan minimum umur calon Presiden dan Wakil Presiden, telah menarik perhatian dari berbagai kalangan. Pasalnya, oleh sebagian kalangan putusan ini dianggap kontroversial dengan pasal 169 huruf a dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (UU Pemilu) yang merupakan hasil kesepakatan DPR dan pemerintah, yang mana keputusan ini menyatakan bahwa batasan usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun.⁶ Di samping itu, putusan ini dinilai kontroversi di tengah masyarakat dengan alasan putusan ini memberikan keuntungan kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan dari Ketua

⁵ Christine S T Kansil et al., “Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup Di Indonesia”, Volume 7 No. 1 (2023): hlm 6. [Doi: View of \(upy.ac.id\).](#)

⁶ Arif Sugitanata et al., “Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dynamics Of Constitutional Court Decisions Regarding The Age Limits Of Presidential And Vice Presidential Candidates,” *Qaumiyyah: Hukum Tata Negara*, Volume 4 No. 2 (2023): hlm 1. Doi: <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>.

Mahkamah Konstitusi Anwar Usman⁷. Dalam hal ini ada indikasi bahwa putusan tersebut mengandung unsur kepentingan politik atau terdapat faktor-faktor pribadi yang melandasi keputusan tersebut.

Putusan MK yang berlawanan dengan hukum positif sebagaimana tertera dalam UU kini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Akibatnya berbagai gugatan pun tak terhindarkan, baik dari kalangan akademisi, maupun dari kalangan politisi atau para aktivis baik di dalam maupun dari luar negeri. Akhirnya, berdasarkan hasil sidang anggota MK, Anwar Usman pun harus diberhentikan dari tugas dan wewenangnya sebagai Ketua MK karena telah terbukti melanggar konstitusi sebagaimana yang termuat dalam Putusan No.02/MKMK/L/11/2023 ini. Selain itu, Ia juga tidak diizinkan untuk terlibat maupun melibatkan diri dalam mengadili perkara sengketa hasil pemilihan kepala pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota) dan pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Lebih jauh, MKMK lantas memerintah Wakil Ketua MK untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan Pimpinan baru dalam waktu 2x24 jam sejak putusan dibacakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸

⁷ Helvis Vagunaldi, Widarto joko, Markoni, "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / Puu- XXI / 2023 Pasal 169 Huruf Q UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu," *AL Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Volume 5 No. 1 (2024): Hlm 1, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5873>.

⁸ Azka Tridewi Karina, Mohamad Haikal Darmawan., "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua Mk Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada

Pembahasan diatas merupakan gambaran dinamika seputar Putusan MK mengenai batas minimal usia capres dan cawapres. Jika dilihat dalam konteks negara hukum, persoalan demikian merupakan persoalan yang sering terjadi seputar asas-asas hukum yang adalah konsekuensi dari sebuah negara yang berdiri di atas hukum. Paul Scholten⁹ dalam pandangannya terkait hal ini mengartikan asas-asas hukum itu sebagai “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Pernyataan ini merujuk pada asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, yang masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya¹⁰. Dalam realisasinya asas-asas hukum yang digunakan dalam sistem negara hukum selalu merujuk pada asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ketiga asas hukum ini akan selalu menjadi dasar pertimbangan dalam penerapan suatu hukum¹¹. Karena demikian, maka akan selalu timbul pertentangan mengenai asas mana yang harus diutamakan dalam penerapan suatu

Pemilu 2024,” *Ilmu Hukum, Sosial. dan Humaniora* Vol 1, no. 2023 (2024): hlm 1. Doi: <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.282>

⁹ “Paul Scholten adalah seorang ahli hukum asal Belanda, yang seluruh karirnya dihabiskan di Belanda, namun memiliki goresan historis dalam pendidikan hukum di Indonesia. Goresan itu terutama dalam pendirian sekolah hukum pertama di Batavia, semasa pendudukan kolonial Belanda. Fernando M. Manullang”, dalam “Kritik Terhadap Struktur Ilmu Hukum Menurut Paul Scholten,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 3 (2016), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no3.94>.

¹⁰ Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum,” *Kertha Wicaksana*, Volume 12 No. 2 (2018): hlm 1, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721>.

¹¹ Bdk, Darji Daarmodjho, Shidarta. "*Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia*" (Jakarta: Gramedia, 1995). Hlm. 154

hukum. Pasalnya, ketiga aspek yang secara konseptual memiliki perbedaan makna ini selalu berada dalam tuntutan hukum. Akibatnya, penekanan pada aspek lain akan menimbulkan persoalan pada aspek lainnya.

Putusan MK tersebut dapat dibaca dalam kerangka ini. Demi menjawab tuntutan akan keadilan, kepastian hukum yang mengatur langsung tentang batas usia minimal harus dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa MK dalam pertimbangannya lebih mengutamakan keadilan dan melakukan pelanggaran terhadap legalisme hukum atau uu yang mengatur tentang hal itu. Di samping itu, terdapat pula aspek kemanfaatan yang mana harus pula dipertimbangkan dalam melakukan keputusan. Karena pertimbangan pada aspek ini akan menjadi penentu keberhasilan dan kegagalan dari sebuah hukum yang mana tujuan dari hukum adalah demi kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat Putusan MK tersebut yaitu mengenai batasan minimum umur calon presiden dan calon wakil presiden dari sudut pandang Utilitarianisme Jeremy Bentham. Ia dikenal sebagai seorang filsuf maupun aktivis dalam bidang politik. Ia sangat terkenal dengan teori yang ia kembangkan yakni utilitarianisme. Teori ini merupakan salah satu aliran filsafat yang berkembang pada abad ke-18 yang mana penekanannya adalah pada asas manfaat yang harus dipertimbangkan dalam mengambil suatu keputusan. Menurut teori ini, pengambilan suatu keputusan yang berdasar pada asas manfaat akan mendatangkan kebahagiaan.

Karena itu aliran ini dapat digolongkan ke dalam suatu aliran filsafat etika, yang mempunyai prinsip-prinsip tertentu untuk direalisasikan.

“Kebahagiaan tertinggi bagi sebanyak mungkin orang”. Frasa ini seakan-akan menjadi doktrin yang mengilhami seluruh karya yang dihasilkan Jeremy Bentham. Pasalnya, pokok pemikiran yang dibangunnya selalu mengarah pada kebahagiaan tertinggi manusia. Utilitarianisme yang dibangunnya merupakan salah satu konsep yang pada prinsipnya menyediakan jalan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan. Konsep ini mudah dipahami, namun sangatlah umum. Hal ini karena dalam penerapannya, utilitarianisme mampu mengilhami berbagai aspek yang dimulai dari putusan pribadi hingga pada kebijakan publik yang kompleks. Dengan berpedomankan asas manfaat, konsep utilitarianisme dapat ditemukan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Seperti pada bidang hukum, utilitarianisme dapat digunakan sebagai landasan pembuatan hukum yang mengutamakan aspek keadilan supaya tercapailah keadilan dalam masyarakat. Pada bidang politik, utilitarianisme dapat mengilhami pengambilan kebijakan yang tepat, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pribadi, utilitarianisme juga mengatur kehidupan individu manusia dalam kaitan dengan pengambilan keputusan yang bermanfaat, yang akan mendatangkan kebahagiaan dan membawa pada kesejahteraan

pribadi¹². Karena menurut pemikiran ini, yang bermanfaat adalah yang mendatangkan kebahagiaan.

Berdasarkan ringkasan pemikiran Utilitarianisme di atas, dan dengan melihat putusan MK sebagaimana yang telah digambarkan pula diatas, maka penulis mencoba untuk mendalami kenyataan putusan MK dan teori Utilitarianisme Bentham ini di bawah judul **“MEMBACA REALITAS PUTUSAN MK TERKAIT BATAS MINIMAL UMUR CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks tulisan sebagaimana yang diterangkan pada bagian latar belakang, untuk menentukan inti dan arah tulisan ini, penulis menggambarkan beberapa persoalan yakni; Pertama, seperti apakah Putusan MK di Indonesia mengenai batas minimum usia calon Presiden dan Wakil Presiden? Pertanyaan ini akan merujuk pada pembahasan mengenai inti dari keputusan MK terkait batas usia capres dan cawapres yang merupakan objek dari penelitian ini.

Kedua, untuk menggambarkan pemikiran Bentham penulis bertolak dari pertanyaan “Seperti apa karakteristik teori utilitarianisme Jeremy Bentham sehingga

¹² Trassanda Scudetto Widestomo Putra, “Etika Utilitarianisme Jeremy Bentham Sebagai Basis Posisi Etis Ekonomi Pancasila Di Indonesia,” *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi* Volume 6 No. 2 (2024): hlm 1, <https://doi.org/10.30742/economie.v6i2.3943>.

dapat dijadikan alat untuk membaca hasil Putusan MK di Indonesia mengenai batasan minimum calon Presiden dan Wakil Presiden? Untuk menjawab persoalan ini penulis akan menguraikan tentang Bentham baik kehidupan, latar belakang maupun karya-karya yang dihasilkan. Dan yang paling terpenting adalah pemikirannya yang terkenal mengenai utilitarianisme yang dalam konteks ini digunakan penulis untuk membaca hasil keputusan MK

Ketiga, untuk menggambarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini penulis bertolak dari pertanyaan “seperti apakah hasil yang diperoleh jika persoalan Putusan MK di Indonesia mengenai batas minimum calon Presiden dan Wakil Presiden dilihat dari perspektif Utilitarianisme Bentham?” pertanyaan ini akan dijawab pada bagian pembahasan yang mana memuat uraian-uraian yang merupakan hasil dari penelitian ini.

1.3 Kegunaan Tulisan

Pertama, bagi Filsafat sebagai Ilmu. Penelitian ini memiliki nilai guna terhadap filsafat sebagai ilmu. Hal ini dapat dipastikan melalui teori, konsep atau pokok pemikiran yang diajukan yakni Utilitarianisme. Utilitarianisme ini merupakan sebuah teori yang digagas secara lebih mendalam dan sistematis oleh Bentham. Untuk itu, melalui penelitian ini peneliti telah menyumbangkan sebuah teori yakni di bidang etika. Penulis akan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai teori ini,

sehingga dapat menambah satu wawasan baru dan membuka satu ruang diskusi tentang teori utilitarianisme.

Kedua, Bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Melalui penelitian mahasiswa/i dapat memahami pokok pemikiran Bentham tentang utilitarianisme dan persoalan politik yang dibahas yakni Putusan MK terkait batasan minimal umur capres dan cawapres. Lebih lanjut, mahasiswa/i dapat digiring untuk menemukan nilai-nilai utilitarianisme yang terkandung dalam putusan tersebut.

Ketiga, bagi khalayak umum. Hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman mengenai perkembangan politik dan persoalan politik yang aktual saat ini yakni keputusan MK terkait batas minimal umur calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga dapat membantu khalayak umum dalam mengambil keputusan atau menentukan posisi yang tepat demi kesejahteraan bersama.

Ketiga, bagi Penulis. Pertama-tama penulis bisa memahami salah satu bagian dari realitas politik di dalam negeri ini yakni putusan MK mengenai batasan umur capres dan cawapres. Lebih lanjut melalui karya tulis ini, penulis berharap bisa memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang filsafat Bentham sehingga penulis yang adalah calon imam bisa menemukan dan menentukan keputusan dan tindakan yang tepat, yang dapat memberikan manfaat lebih besar kepada orang lain.

1.4 Tujuan Penulisan

Pertama, *Inventarisasi*. Dalam konteks ini, penulis akan mengumpulkan konsep-konsep pemikiran Jeremy Bentham tentang utilitarianisme yang tersebar di berbagai literatur baik karyanya sendiri maupun karya orang lain sebagai tanggapan atasnya. Dalam kaitan hasil Putusan MK, penulis akan mengumpulkan data-data terkait putusan itu sendiri maupun tanggapan atas putusan tersebut, baik dari dokumen putusan itu sendiri maupun dari berbagai literatur terkait yang membahas tentang putusan tersebut.

Kedua, *Analisis Kritis*. Tahap pengumpulan literatur di atas bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam atas keputusan MK mengenai batas minimal umur capres dan cawapres maupun pemikiran Bentham mengenai konteks terkait, guna melakukan refleksi filosof atasnya. Secara sederhana, penulis akan menghubungkan kedua konsep terkait berdasarkan data yang telah diperoleh untuk mengungkapkannya sebagai hasil yang penelitian akan dijelaskan pada bagian pembahasan.

Ketiga, *Sintesis*. Konteks ini merujuk pada penggabungan dari dua tahapan diatas yakni penulis akan mencoba mensintesiskan pemikiran Jeremy Bentham dengan konteks putusan MK. Hasil dari penggabungan antara pemikiran Bentham dan konteks putusan MK merupakan temuan penulis dalam penelitian ini yang mana akan dijelaskan pada bab empat yakni hasil pembahasan.

Keempat, *pemahaman Baru*. Langkah-langkah sebelumnya menjadi titik acuan bagi peneliti untuk membangun wawasan baru mengenai keputusan MK terkait batas usia capres dan cawapres. Dengan mengkaji konsep Utilitarianisme terkhusus terkait hukum yang mana melaluinya penulis dapat membaca putusan MK, penulis menawarkan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana suatu kebijakan publik dapat dinilai. Pemahaman ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya perumusan strategi yang lebih efektif dalam perkembangan hukum yang berdasar pada konstitusi dan kemajuan bangsa.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi terdiri dari lima bab yakni: BAB I, yaitu Pendahuluan. Pada bagian ini penulis menggambarkan tentang latar belakang dari judul yang telah dipilih, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan tulisan dan sistematika penulisan. Keseluruhan Bab I ini semata-mata hendak menunjukkan alasan penulisan, kerangka tulisan, arah maupun tujuan dari penulisan skripsi ini. Selanjutnya yang terpenting pada bab ini adalah pengafirmasian bahwa skripsi yang dibuat ini telah memenuhi syarat atau tuntutan keilmiahan. Bab II yaitu Landasan Teori. Pada bagian ini, penulis akan menggambarkan beberapa hal yang lebih spesifik tentang tokoh yang digunakan atau yang menjadi fokus penelitian yang mana meliputi: biografi, riwayat hidup, latar belakang pemikiran dan pendidikan, karya-karya yang dihasilkan, filsuf yang mempengaruhi dan konsep-konsep dari pemikiran yang diteliti. Bab III yaitu deskripsi. Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi dua point besar yakni deskripsi

mengenai dinamika Putusan MK NO 90/PUU-XXI/ 2023 yang meliputi proses awal hingga pada dampak yang terjadi sebagai implikasi dari putusan maupun tanggapan-tanggapan lanjutan mengenai putusan tersebut. Selanjutnya pada point yang kedua memuat uraian secara terperinci pemikiran-pemikiran Bentham tentang utilitarianisme. Bab IV memuat diskusi dan temuan. Pada bab yang merupakan bab inti dari tulisan ini karena melalui bab ini penulis menguraikan point-point yang merupakan hasil dari penelitian penulis. Bab V merupakan bab terakhir, memuat kesimpulan atau rangkuman dari seluruh penelitian ini. Di mana fokus utamanya kesimpulan atas hasil temuan dalam penelitian ini. Poin kedua dalam bab ini yaitu saran yang mana memuat dua hal yakni saran terkait penelitian lanjutan mengenai teori maupun konteks yang dimaksud yakni putusan MK dan kepada khalayak umum ketika berhadapan dengan kenyataan politik yang dinamis atau selalu berubah.

1.6 Metodologi Penelitian Filsafat

Penelitian ini akan dikerjakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian pustaka dan analisis konten. Penelitian pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum informasi dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan sumber-sumber online lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik tertentu, membangun dasar teori, dan mengidentifikasi penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Setelah

memperoleh data sebagaimana pada penjelasan diatas, penulis melakukan pengolahan data melalui beberapa cara yakni;

Pertama, *Interpretasi*. Interpretasi dalam penelitian kualitatif adalah proses di mana peneliti memberikan makna pada data yang telah dikumpulkan, seperti wawancara, observasi, atau dokumen. Teknik ini bertujuan untuk memahami konteks, pola, dan tema yang muncul dari data tersebut. berkaitan dengan penelitian yang diajukan ini, pemikiran filosofis Jeremy Bentham yang menjadi pokok dalam penulisan ini akan dipelajari secara lebih mendetail dan mendalam oleh penulis untuk memahami inti pemikiran maupun konteks dari pemikiran ini. Selain itu, tulisan-tulisan lain yang berkaitan pun dapat penulis gunakan untuk memperkaya tulisan ini.

Kedua, *Induksi Deduksi*. Induksi adalah proses di mana peneliti mulai dari pengamatan spesifik untuk membangun generalisasi atau teori. Dalam konteks penelitian kualitatif, ini berarti mengumpulkan data dan mencari pola atau tema yang muncul sebelum menyimpulkan. Deduksi adalah proses di mana peneliti mulai dengan teori atau hipotesis umum dan kemudian mengujinya melalui pengamatan atau data spesifik. Dalam penelitian kualitatif, ini berarti mengembangkan kerangka kerja atau teori terlebih dahulu, lalu mencari data yang relevan untuk mendukung atau membantah teori tersebut. Dalam penelitian kualitatif, metode induksi dan deduksi adalah dua pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dan membangun pengetahuan. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan mempelajari karya-karya Jeremy Bentham sebagai sebuah studi konsep. Data-data yang tersedia akan dianalisis

untuk menemukan relasi diantaranya dan proses ini akan dibangun dengan puncaknya adalah sebuah sintesa.

Ketiga *Koherensi Internal*. Koherensi internal dalam penelitian kualitatif merujuk pada konsistensi dan keselarasan antara berbagai elemen dalam penelitian, termasuk pertanyaan penelitian, metode pengumpulan data, analisis, dan temuan. Ini penting untuk memastikan bahwa semua komponen penelitian saling mendukung dan memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Penggunaan konsep ini merujuk pada keyakinan peneliti secara definitif bahwa pada tulisan ini terimplisit ide-ide yang sejalan dan yang tidak sejalan sehingga dapat mengimplikasikan suatu proses pergulatan ilmiah demi pencapaian ide sentral dari yang menjadi topic pembahasan. Untuk mencapai maksud itu, penulis akan membuat susunan yang sistematis dan menghubungkannya dengan konteks yang dimaksud.

Keempat, *Holistika*. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan holistik merujuk pada upaya untuk memahami fenomena secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan konteks, hubungan, dan kompleksitas yang ada di dalamnya. Pendekatan ini berfokus pada interaksi antara berbagai elemen dan faktor yang mempengaruhi pengalaman atau perilaku individu atau kelompok. Penelitian ini akan menunjukkan bahwa hasil pemikiran Bentham yang diperoleh mungkin memiliki cakupan yang lebih luas dari pada pokok pemikiran yang dibahas ini. Namun pembahasan dalam tulisan ini menjelaskan secara lebih mendetail dan mendalam

mengenai pokok pemikiran yang dibahas dan dengan mempertimbangkan konteks dan cakupan yang menjadi objek dari persoalan yang dibahas.

Kelima, *Kesinambungan Historis*. Kesinambungan historis dalam penelitian kualitatif menggambarkan suatu upaya untuk memahami bagaimana konteks sejarah dan perkembangan masa lalu memengaruhi fenomena yang sedang diteliti. Ini melibatkan analisis faktor-faktor historis yang mungkin memberikan wawasan tentang perilaku, pandangan, dan pengalaman individu atau kelompok dalam konteks saat ini. Penulis dalam penelitian ini akan menunjukkan kesinambungan historis dari pemikiran Bentham, baik aspek eksternal maupun aspek intern. Aspek intern berkaitan dengan riwayat hidup Jeremy Bentham, pendidikan, dan relasinya dengan pemikir lain, serta segala hal yang melatarbelakangi dan membentuk pemikiran Bentham mengenai topik yang dibahas.

Keenam, *Idealisasi*. Idealisasi dalam penelitian kualitatif merujuk pada proses di mana peneliti menciptakan atau membangun model atau konsep yang ideal dari fenomena yang diteliti. Ini sering melibatkan penggambaran aspek-aspek tertentu dari pengalaman atau perilaku manusia dengan cara yang menyoroti nilai-nilai, norma, atau aspirasi, kadang-kadang mengabaikan kompleksitas dan ketidaksempurnaan yang ada. Penulis akan berusaha sedemikian rupa untuk memahami secara mendalam dan terperinci ide-ide pokok sebagaimana yang dimaksud oleh Bentham sehingga penulis dapat mengkonstruksikan pula ide-ide tersebut dengan konteks yang

dimaksud untuk mengungkapkan hasil penelitian sehingga bisa menjadi suatu pemahaman umum.

Ketujuh, *Komparasi*. Komparasi dalam penelitian kualitatif menunjukkan proses di mana peneliti membandingkan dua atau lebih fenomena, kelompok, atau situasi untuk memahami perbedaan dan persamaan yang ada di antara mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan faktor yang mempengaruhi pengalaman atau perilaku individu atau kelompok yang berbeda. Penulis akan melakukan perbandingan antara pemikiran Jeremy bentham tentang topik yang dimaksud dengan pemikiran-pemikiran lain yang sealiran demi mengeksplisitkan perbedaan-perbedaan diantara pemikiran mereka. Selain pada pemikiran Bentham penulis juga akan melakukan perbandingan terhadap konteks yang dimaksud dengan konteks atau kenyataan lainnya.

Kedelapan, *Heuristika*. Istilah ini berasal dari kata Yunani "heuriskein," yang berarti "menemukan." Dalam konteks ini, heuristika melibatkan proses berpikir dan penemuan yang kreatif, yang dapat membantu peneliti menggali makna dan pola dalam data. Dengan berdasarkan pada interpretasi baru maka penulisan ini akan mengungkapkan suatu struktur pemikiran dan makna atau ide pokok yang baru sesuai konteks tulisan ini.